



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D Telp. (061) 4156650, 4156750, Fax 4156550
Medan - 20152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : 421.8/ 144 /PD.3/ / 12016

TENTANG IZIN BERDIRI DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) MUTIARA HATI

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Kasih Ibu Mutiara Hati Nomor : 001/YKSI/SLB/MH/X/2015, Tanggal 2 Oktober 2015, tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan, Nomor : 800/463/ TU.PST/ 2015, tanggal 12 Oktober 2015;
3. Laporan/ Instrumen Hasil Tim Evaluasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Menimbang** : 1. Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus perlu ditingkatkan bagi Sekolah/Perguruan Swasta agar dapat memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak berkebutuhan Khusus di usia sekolah;
2. Bahwa permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Kasih Ibu Deli Serdang, tanggal 12 Oktober 2015 tersebut di atas telah diverifikasi dan mendapatkan Ijin Operasional selama 2 (dua) tahun dan akan diverifikasi ulang untuk Januari 2018, oleh karena itu perlu ditetapkan surat persetujuannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56: Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K e s a t u : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Khusus kepada :

1. Nama Sekolah : SLB MUTIARA HATI
2. Alamat Sekolah : Jl. Pendidikan III Dusun IV
3. Kelurahan/ Desa : Desa Sei Rotan
4. Kecamatan : Percut Sei Tuan
5. Kabupaten : Deli Serdang
6. Provinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Kasih
8. Alamat Yayasan : Jl. Jl. Pendidikan III Dusun IV

K e d u a : Telah tercatat sebagai Penyelenggara Pendidikan Khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.

K e t i g a : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
5. Surat Keputusan ini tidak dialihkan kepada Yayasan, Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

K e e m p a t : 1. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2016 s.d 2018
2. Apabila ketentuan butir 1 sampai dengan 5 diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

K e l i m a : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 22 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA